



Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan Hak- Hak Perempuan Anak

Lutfi Uzaimah¹, Isditta Chaula Liani²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 05 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 19 Juni 2024

Currently, incidents of sexual violence are increasing and occur in various locations such as schools, communities, offices, campuses and other environments. Sexual violence also often affects underage children. This incident is not only limited to big cities, but also spreads to small towns and even villages. Therefore, an institution is needed that can handle cases of sexual violence, such as Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB). DP3AP2KB Central Java Province acts as an agency that supports the Governor of Central Java in carrying out government duties, especially in the aspects of women's empowerment, child protection, population control and family planning. This institution has functions in communication, information, education, data management, and community participation. The main focus of the discussion is the implementation of the sexual violence victim protection program by BP3AP2KB in Central Java Province. The question is whether this institution is able to carry out all the programs that have been planned or instead gives additional responsibilities to the community. Based on the results of research and discussions, the DP3AP2KB Service has 2 programs, first PPPA (child empowerment and protection) and daldu kb (Population Control and Family Planning counseling).

Keywords: *sexual violence, government duties, DP3AP2KB*

(*) Corresponding Author: lutfiuzaimah@students.unnes.ac.id¹

How to Cite: Uzaimah, L., & Liani, I. C. (2024). Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan Hak- Hak Perempuan Anak.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12536856>

PENDAHULUAN

Belakangan ini, berbagai media, baik cetak maupun online, telah banyak melaporkan kasus kekerasan dengan cakupan baik secara kuantitatif maupun kualitatif selama beberapa tahun terakhir. Institusi pemerintah dan swasta yang fokus pada perlindungan anak telah menyajikan data kekerasan yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Peningkatan pada kasus kekerasan bukan hanya terjadi di kota-kota besar akan tetapi sudah banyak terjadi di pedesaan. Maka dari itu pemerintah membentuk layanan perlindungan hukum bagi perempuan maupun anak-anak dibawah umur terhadap tindak kekerasan. Di Indonesia menggunakan hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Semua undang-undang ini secara tegas melindungi hak-hak perempuan dan mencegah serta mengatasi segala bentuk kekerasan yang dapat terjadi terhadap mereka serta menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak



untuk hidup bebas dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan. Khairani. (2013). Dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemaksaan pernikahan, mutilasi genital perempuan, dan bentuk kekerasan lainnya yang dapat merugikan kesejahteraan dan hak asasi manusia perempuan. Undang-undang ini juga mengakui pentingnya mendukung korban kekerasan perempuan dengan menyediakan layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial yang memadai. Di dalam perspektif hukum, ditegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan hukuman yang setimpal harus diberlakukan sebagai bentuk keadilan. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan terhadap perempuan. Adanya undang-undang ini juga memberikan dasar untuk pembentukan lembaga atau unit khusus yang bertugas menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat kepolisian, pengadilan, maupun lembaga lainnya. Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari:

1. penyelewengan dalam berpolitik;
2. Keterlibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Keterlibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Keterlibatan dalam kejadian yang terdapat unsur kekerasan;
5. Keterlibatan dalam berperang; dan
6. Kekerasan seksual.

Menurut perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab untuk melindungi anak secara rinci diatur dalam pasal 20 Bab IV, dan melibatkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan regulasi positif di Indonesia yang dirancang untuk menghentikan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Fokus utamanya adalah melindungi perempuan dan anak-anak. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, yang merupakan peraturan hukum yang bertujuan untuk menghentikan praktik kekerasan dalam konteks rumah tangga. Pasal 11 memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang disajikan dalam BAB VI tentang Perlindungan. Pasal 27 mengatur perlindungan anak sebagai korban. Selain itu, Pasal 46, 47, dan 48 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, terutama terhadap anak-anak, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan selama proses peradilan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Perundang-undangan positif Indonesia memberikan perlindungan hukum pada anak, seperti yang dijelaskan di atas. Tujuan dari perundang-undangan ini adalah untuk menghentikan dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Ketentuan-ketentuan ini sudah ditetapkan secara tertulis sebagai Undang-Undang, dengan tegas melarang dan menetapkan Undang-Undang terkait larangan dalam kekerasan seksual. Ada juga pihak-pihak yang terkait dalam upaya perlindungan kekerasan pada anak seperti Orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah. Dalam artikel ini akan membahas terkait salah satu lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan kekerasan yaitu DP3AP2KB di Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini membantu gubernur menjalankan tugas pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Komunikasi, penyediaan informasi dan edukasi, pengelolaan data, dan mendorong partisipasi masyarakat adalah semua tanggung jawab lembaga ini. Salah satu kewajibannya adalah melakukan evaluasi dan penyusunan laporan mengenai tingkat kehidupan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, pengendalian penduduk, dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas administrasi dan kesekretariatan di seluruh anggota dan pelaksanaannya. Selain itu, dia juga bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan wewenang. Dinas ini terdapat 2 program yang pertama Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Daldu Kb). Di dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA), tugas utamanya adalah menjalankan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya, dengan fokus pada pemberian layanan kepada perempuan dan anak-anak yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan sejenisnya. Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun Dasar hukum UPTD PPA antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga;

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ayat pertama menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau penggunaan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 yang mengarahkan pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang menetapkan pedoman untuk pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 yang menetapkan pedoman untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kemudian ada beberapa fungsi dalam UPTD PPA seperti Pengaduan Masyarakat, Pendampingan Korban, Rujukan, dampingi Hukum, serta Mediasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pelaksanaan wawancara mendalam (in depth interview) dengan dua informan, yakni kasubag Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sumber data terbagi menjadi jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari kantor DP3AP2KB. Sementara data sekunder melibatkan semua informasi yang berasal dari data primer dan beberapa pendapat ahli sarjana yang relevan dengan subjek penelitian, termasuk analisis statistik mengenai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Selain itu, penelitian juga mencakup analisis konten media sosial dari akun Instagram @dp3ap2kb_jateng dan @PPID DP3AP2KB. Baik data primer maupun sekunder dianalisis melalui tahapan reduksi data, analisis data, interpretasi, dan triangulasi data yang bersumber dari wawancara. Metode analisis data ini dipakai untuk mengevaluasi secara menyeluruh proses dan pendekatan komunikasi yang diterapkan dalam upaya meyakinkan masyarakat terkait pelayanan di DP3AP2KB. Tujuan utamanya adalah memahami sejauh mana program yang dijalankan oleh Dinas DP3AP2KB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor DP3AP2KB yang berada di jalan Pamularsih No.28 Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober hingga November 2023, dan periode ini dipilih karena data pada waktu tersebut mencerminkan tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program DP3AP2KB Jawa Tengah yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

DP3AP2KB Jawa Tengah merupakan sebuah instansi yang membantu korban kekerasan dalam pemulihan kesehatan, pendidikan, dan kemandirian mereka. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, tujuan utamanya adalah memberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Tengah. Agar korban dapat pulih secara menyeluruh, upaya ini mencakup kesehatan, edukasi, dan pemberdayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang kompetitif dan non-pelayanan dasar

harus diutamakan. Untuk tujuan ini, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan institusi pendidikan dan media untuk memberikan pelatihan media sensitif terhadap gender kepada penggiat media. Di antara tujuan pelatihan ini adalah:

- a. Mengembangkan dalam penanganan kasus pelanggaran utama dalam kasus yang melibatkan perempuan, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Meningkatkan kapasitas jurnalis dan anggota media untuk berpartisipasi dalam melindungi perempuan.
- c. Meningkatkan upaya untuk mengintegrasikan elemen perlindungan perempuan ke dalam praktik pemberitaan.

Selain itu, hasil yang diharapkan dari pelatihan ini meliputi:

- a. Anggota media di Jawa Tengah akan lebih memahami perspektif sensitif gender dalam praktik jurnalisme;
- b. Meningkatkan kesadaran jurnalis di Jawa Tengah tentang pentingnya meliput kasus kekerasan terhadap perempuan untuk menghasilkan berita yang mendukung kesetaraan gender; dan
- c. Menciptakan rasa hormat di kalangan praktisi media di Jawa Tengah, dengan memberi tahu semua anggota mereka betapa pentingnya meliput kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APP2KB) pada tahun 2023 ini mempunyai 2 program yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Daldu Kb). Program tersebut memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan implementasi kebijakan di tingkat daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga. Tanggung jawabnya mencakup pengelolaan data dan informasi, perlindungan hak dan keterlibatan anak, serta perlindungan khusus bagi perempuan dan anak. Selain itu, DP3A juga bertanggung jawab untuk melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh bupati dalam batas-batas tanggung jawabnya. Tujuan utama dinas ini adalah untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah. Tujuan utama adalah peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender. Selanjutnya Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan hak perempuan serta mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan memastikan bahwa kasus-kasus tersebut ditangani dengan lebih baik serta untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk mencapai tujuan ini, sebuah kabupaten atau kota harus diakui sebagai ramah anak, dan perlindungan khusus untuk anak-anak akan diberikan.

Dra. Retno Sudewi, APT, M.Si., MM, selaku Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah berorientasi pada lima arahan Presiden Republik Indonesia, terutama dalam hal mengurangi insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Simfoni PPA 2022, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan posisi peringkat keempat tertinggi di Indonesia dalam hal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Simfoni PPA juga mencatat bahwa di Provinsi Jawa Tengah, kekerasan fisik adalah bentuk

kekerasan yang paling umum, dengan 38,6% terhadap perempuan dewasa, dan 52,9% terhadap anak-anak. Retno Sudewi menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah melakukan banyak upaya pencegahan. Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa program, beberapa di antaranya adalah:

- a. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), ini merupakan sebuah kegiatan Ngobrol Topik Perempuan dan Anak (Ngopi Penak) dan siaran langsung di Instagram;
- b. Gerakan Jogo Konco mengimplementasikan konsep anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam upaya melindungi anak dan mendukung pemenuhan hak mereka.
- c. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak melibatkan peningkatan undang-undang dan kebijakan perlindungan anak. Gerakan Jo Kawin Bocah melibatkan konsep pentahelix, pengumpulan data melalui Aplikasi Pemetaan Kelompok Rentan Perempuan dan Anak serta Pasangan Usia Subur (APEM KETAN), pelatihan keterampilan hidup untuk remaja, penyediaan pusat perawatan Jo Kawin Bocah, dan penyelenggaraan acara Jo Kawin Bocah.
- d. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), bersamaan dengan program desa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur dasar (Destara);
- e. Adanya kegiatan Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini (SERAT KARTINI) ini merupakan suatu pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan perempuan dalam hal berpolitik. Artinya disini kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Bahwa dalam hal berpolitik tidak dikhususkan hanya kaum laki-laki melainkan perempuan juga berhak atas berpolitik.
- f. CETING KETAN, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah membuat program inovasi ini untuk mencegah dan mengurangi angka stunting pada kelompok rentan, seperti perempuan usia subur penyandang disabilitas mental dan PGOT (pengemis, gelandangan, dan orang terlantar). Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi risiko stunting, kematian ibu dan bayi, dan perlindungan perempuan dengan gangguan mental dari tindak kekerasan seksual.

Selain layanan tersebut, dinas DP3AP2KB juga menyediakan website untuk masyarakat melaporkan dan berbicara secara langsung terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mereka saksikan atau alami melalui website seperti Diyanti yaitu Layanan Pengaduan dan Pelaporan Perempuan dan Anak yang Mengalami Kekerasan Keterjangkauan layanan program dan potensi hambatan yang mungkin dialami masyarakat, kemudian ada Layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) yaitu layanan pengaduan masyarakat di Kementerian PPPA yang merupakan implementasi konkrit dari upaya negara untuk melindungi perempuan dan anak. Fungsi dari beberapa website tersebut adalah untuk mempermudah korban atau pelapor dalam mengajukan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta melakukan pendataan kasus tersebut. Menurut Bintang Puspayoga, Menteri PPPA, SAPA 129 adalah salah satu Peraturan Presiden

Nomor 65 Tahun 2020, yang menambah tugas dan fungsi kepada Kementerian PPPA. Kementerian PPPA adalah lembaga rujukan terakhir bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan yang membutuhkan kerja sama nasional, lintas provinsi, dan internasional. Selain itu, Kementerian PPPA juga menawarkan layanan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dengan kerja sama nasional dan internasional. Untuk alur pelayanan dalam dinas DP3AP2KB provinsi Jawa Tengah yang pertama kedatangan, korban datang ke layanan terpadu dan didaftarkan oleh petugas, kemudian korban mengisi formulir pengaduan atas kekerasan yang mereka alami. Ketiga konseling, konseling ini bertujuan untuk menemukan kebutuhan dan menyelidiki kasus. Setelah itu, ada perawatan dan juga shelter. Rumah aman dan layanan rehabilitasi sosial yang disediakan untuk korban tindak kekerasan. Dengan memanfaatkan trauma healing atau konseling yang didasarkan pada hasil asesmen, layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mental. Metode ini mirip dengan metode rehabilitasi medis untuk mengevaluasi kebutuhan korban. kemudian yang terakhir ada rujukan. Rujukan ini melakukan koordinasi dengan lembaga lain sebagai langkah dalam penegakan hukum. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Jawa Tengah juga akan membantu korban selama proses litigasi di Pengadilan, mulai dari penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), persidangan, dan hingga putusan inkrah apabila korban menginginkan pendampingan. Selain itu, jika korban dianggap telah pulih secara fisik dan mental, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Jawa Tengah akan memasuki tahap kelima standar pelayanan, yaitu mengintegrasikan kembali korban dengan keluarga atau lingkungan mereka. jika korban tidak setuju maka mereka akan dibawa ke lembaga layanan tambahan seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC), Pusat Krisis Perempuan (WCC), dan lainnya.

Salah satu program utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang telah dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang adalah:

- a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha.
 - 1.) Tahun 2019 mencatat partisipasi 425 perempuan dalam Program Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (PEP). Namun, pada tahun 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 360 perempuan. Dari total tersebut, 180 individu turut serta dalam kegiatan PPIP yang diselenggarakan di 16 kecamatan di seluruh Kota Semarang.
 - 2.) Pada tahun 2020, Dinas DP3AP2KB menjalin kerjasama dengan PT Gojek Indonesia untuk memberikan peluang kepada perempuan menjadi mitra dan terlibat dalam kegiatan pemasaran online.
 - 3.) Program Pembinaan Bagi Generasi Muda Pelajar Perempuan (PBGMP) berperan dalam menghentikan perkawinan anak dan memerangi siklus kemiskinan. Pada tahun 2019, program ini berhasil melibatkan 425 siswi perempuan. Namun, pada tahun 2020, jumlah siswi yang terlibat mengalami penurunan menjadi 275.
- b. Meningkatkan partisipasi ibu dan keluarga dalam pendidikan dan asuhan anak.
 - 1.) Edukasi mengenai Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) diperkenalkan di 177 wilayah kelurahan.

- 2.) Monitoring PAAR dilakukan secara menyeluruh di tingkat kota.
 - 3.) Tahun 2019, Kota Semarang dianugerahi gelar "PAKARTI UTAMA I NASIONAL."
 - 4.) Gerakan Sayang Ibu dan Bayi memulai pelaksanaan acara Pembekalan Calon Pengantin.
- c. Penurunan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- 1.) Penyuluhan mengenai cara mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah disampaikan di 16 Kecamatan di Kota Semarang.
 - 2.) Berbagai pelatihan telah diadakan, termasuk pelatihan JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak).
 - 3.) PPPA menawarkan berbagai layanan untuk para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti PPT SERUNI, PPT di 16 kecamatan, dan JPPA.
 - 4.) Tersedia pula layanan pengaduan online melalui aplikasi ASIKK Pak, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- d. Meminimalisir pekerja anak dibawah umur
- 1.) Berkolaborasi dengan dinas tenaga kerja Kota Semarang, mereka memantau perusahaan dan kerja lapangan kerja di Kota Semarang serta industri rumahan
- e. Pencegahan Perkawinan Anak
- 1.) Mendorong pelaksanaan kewajiban belajar selama 12 tahun.
 - 2.) Menyelenggarakan forum anak di seluruh kelurahan Kota untuk mensosialisasikan pendewasaan usia pernikahan.
 - 3.) Melakukan advokasi dengan pengadilan agama terkait pemberian izin pernikahan dispensasi.

Pemberdayaan perempuan dapat membantu dan mempercepat pencapaian kualitas hidup dan mitra ke-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak di seluruh bidang atau sektor. Indikator-indikator berikut dapat menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan berhasil yang pertama adanya sarana yang memadai untuk mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin, Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan bagi diri mereka sendiri, adanya peningkatan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian mereka dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.

2. Tantangan terhadap kebijakan program DP3AP2KB di Jawa Tengah serta cara mengatasinya

Tidak dapat disangkal bahwa meskipun PPPA Jawa Tengah telah berupaya mencegah kekerasan pada perempuan dan anak, tetapi kemungkinan adanya tantangan pada pelaksanaan di dalam kegiatannya. Mengenai tantangan-tantangan tersebut, peneliti telah mengumpulkan data melalui hasil wawancara dengan Bapak Ragil Wiilantuko, S.E.,M.MKMT selaku kasubag Program dinas DP3AP2KB. Tantangan yang dihadapi pada PPPA di provinsi Jawa Tengah dalam usahanya mencegah kekerasan pada perempuan dan anak tantangannya hanya satu yaitu

masih adanya rasa ragu pada korban untuk melaporkan tindak kekerasan dikarenakan malu sehingga dinas kesulitan untuk mendata dan mengetahui berapa persen terdapat tindak kekerasan di tingkat Provinsi. Dengan demikian dinas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa solusi dari permasalahan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan informasi dan pembelajaran dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, masyarakat, dan bisnis. Peningkatan kapasitas konselor keluarga diarahkan untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak anak. Selain itu, memberikan pelatihan, penyediaan informasi, dan evaluasi kasus kekerasan adalah bagian dari upaya tersebut.
 - b. Penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan
 - c. Menyusun koordinasi untuk kasus rujukan yang melibatkan perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan, dan memerlukan pelayanan medis dan konseling.
 - d. Membantu perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rehabilitasi sosial, pengembalian, dan reintegrasi sosial.
 - e. Koordinasi upaya untuk menghentikan dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah.
 - f. Membuat dan menyerahkan laporan kemajuan tindakan untuk mengatasi pelecehan terhadap perempuan dan anak kepada gubernur Jawa Tengah.
 - g. Yang terakhir dengan berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan agar rantai tokoh-tokoh dengan menyebarkan kesadaran. Selanjutnya, mereka akan memberikan informasi ini kepada orang-orang di lingkungannya dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan.
3. Analisis program dalam meningkatkan atau membebani kesejahteraan masyarakat

Dalam program yang telah dijalani oleh Dinas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah terlaksana penuh dan berjalan sesuai rencana serta memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dari perspektif HAN sendiri dalam proses pelayanan publik tidak membebani masyarakat baik dari segi *learning*, *compliance* maupun *psychological*. *Learning* artinya informasi dalam program yang dilakukan oleh dinas DP3AP2KB tidak menyulitkan masyarakat. Karena masyarakat dipermudah informasi dengan adanya sosialisasi, penyuluhan langsung dengan masyarakat, dan adanya situs online untuk pengaduan yang memudahkan mendapatkan informasi. Kemudian dari segi *compliance*, artinya untuk persyaratannya sendiri dalam program dinas DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sangat mudah. Yakni, korban pertama kali datang ke layanan terpadu untuk didaftarkan oleh petugas dengan mengisi formulir pengaduan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Mereka akan mendapat konseling pertama dari petugas, tujuan konseling ini adalah untuk menemukan kebutuhan korban dan menyelidiki kasus kekerasan. Biasanya konselor menggunakan metode trauma healing atau konseling berdasarkan hasil asesmen. Setelah proses konseling, korban mungkin diberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Petugas juga menyediakan rumah aman (*shelter*) yang disediakan sebagai tempat perlindungan

dan keamanan bagi korban. Mereka mendapat layanan rehabilitasi sosial untuk membantu pemulihan dari dampak kekerasan yang dialami. Tahap terakhir melibatkan rujukan, dimana koordinasi dilakukan dengan lembaga lain, langkah ini diarahkan untuk mendukung penegakan hukum dan mengarahkan korban ke sumber daya yang tepat. Proses ini mencerminkan pendekatan holistik dalam menangani kasus kekerasan, termasuk aspek pendaftaran, konseling, perawatan, rehabilitasi, dan kerjasama dengan lembaga lain untuk penegakan hukum. Dari segi *psychological* Dalam pelayanan dinas DP3AP2KB, perhatian khusus diberikan terhadap aspek kesejahteraan mental korban kekerasan. Proses ini dilakukan dengan memastikan bahwa privasi kasus dipertahankan sepanjang langkah-langkah penanganan. Dalam ruang yang aman dan terpercaya, korban memiliki kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka, merinci dampak kekerasan terhadap kesehatan mental mereka. Pelayanan ini tidak hanya berfokus pada identifikasi kebutuhan psikologis korban tetapi juga melibatkan metode trauma healing dan konseling yang disesuaikan dengan hasil asesmen individu. Dengan demikian, DP3AP2KB memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menangani kasus ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas mental korban, memastikan dukungan yang berkelanjutan selama proses rehabilitasi, dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi korban.

PENUTUP

Simpulan

DP3AP2KB adalah suatu dinas dengan beberapa program yang bertujuan untuk merangkum pentingnya peran dinas tersebut dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dinas ini tidak hanya bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak-anak, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengelola pertumbuhan penduduk dan mendorong perencanaan keluarga. Melalui program-programnya, DP3AP2KB menjadi garda terdepan dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan, melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, serta mengelola pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, penting untuk memahami bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tujuan, tetapi juga sarana untuk mencapai pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Kita harus mengapresiasi upaya keras dari Dinas ini dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, menyediakan perlindungan yang kuat bagi anak-anak, dan mempromosikan perencanaan keluarga yang bijak. Semua ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas ini memang kompleks berasal dari masyarakat sendiri yang mereka kurang atau malu dalam melakukan konsultasi atau melaporkan sesuatu yang mereka sebagai korban yang dialaminya. Dalam suatu program dinas jika dikaitkan dengan administrasi negara ada beberapa beban dalam beberapa macam seperti *learning*, *compliance* dan *psychological*. Dalam DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang dalam program yang telah terencana tidak membebaskan masyarakat baik dari segi informasi yang didapatkan masyarakat, persyaratan yang sangat

mudah apabila melakukan suatu konsultasi atau laporan dalam dinas dan *psychological* masyarakat yang terjamin keamanannya oleh dinas.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan terkait tantangan yang dihadapi oleh DP3AP2KB di Provinsi Jawa Tengah serta program yang dijalani tersebut membebaskan masyarakat atau bahkan mempermudah masyarakat baik dari PPPA atau Daldu Kb sudah sangat efektif diterapkan untuk masyarakat yang telah mengalami suatu kekerasan. Baik kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga bahwa dalam pengendalian penduduk. Dalam tantangan yang dihadapi sampai sekarang terkait program-programnya belum mendapatkan solusi yang alternatif disebabkan korban yang ingin berkonsultasi atau ingin melaporkan masih ada rasa ragu, takut serta malu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 dan tambahan lembaran negara nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Nomor 95 dan tambahan lembaran Negara nomor 4419)

Buku

Siregar, R., Rosramadhana, R., Zulaini, Z., & Iqbal, M. (2022). Model Pemberdayaan Perempuan (Issue July). <https://www.researchgate.net/publication/362252947>

Jurnal

Hasanah, K., Indriani, V., Ashrianto, P. D., Komunikasi, J. I., Pembangunan, U., Veteran, N., & Magelang, K. (2021). Strategi Komunikasi Program Keluarga Berencana Pada Communication Strategy of Family Planning Program During the Covid-19 Pandemic Period in Magelang Regency ., *Jurnal PIKOM*, 22(2), 119–132. https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkp/article/view/3434/pdf_1

Khairani. (2013). *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, IV(1), 29–33.

Kodrat, & Amrullah, M. S. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikota Palopo. *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 48–61.

Nuzuli, A. K. (2021). Pelatihan Media Sensitif Gender bagi Penggiat Media Bersama DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat English Title: Gender Sensitive Media Training for Media Activists with DP3AP2KB of Central Java Province. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(3), 294–304. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp>

Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., & Aceh, B. (2023). Strategi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota banda aceh. 8, 1–17.

Vinda Regita Cahyani, Moch Nurfahrul Lukmanul Khakim, Afiani Arofatul Zidah, Akbar Maulana Malik Ibrahim, Y. P. (2023). PUTERI HIJAU : Jurnal Pendidikan Sejarah IMPLEMENTASI MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH. 8(1), 30–37. <https://doi.org/10.24114/ph.v8i2.48896>

Internet

PPID DP3AP3KB Provinsi Jawa Tengah,(5 Februari 2022). Diakses pada Rabu, 8 November 2023, 16.36 <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/profil-badan-publik>.

DP3A Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. (26 Maret 2020). Rapat koordinasi dengan DP3AP2KB jateng. Diakses pada Rabu,8 November 2023, 16:55 <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/rapat-koordinasi-dengan-dp3ap2kb-jateng>.

Kemen PPPA Luncurkan Call Center SAPA 129. (9 Maret 2021). Kp3ap.kaltimprov. Diakses pada Rabu, 8 November 2023, 17:05 <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/03/09/kemen-pppa-luncurkan-call-center-sapa-129/>.

UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak. (2022). DP3AP2KB Provinsi NTB. Diakses pada Rabu, 8 November 2023, 18:12 <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak/>.